



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 69/PDT/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berkantor di Jalan H. Rasuna Said No. 45 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Telp (0752) 92352 ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Hasbih, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 215 Kota Payakumbuh berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/187/huk-2017, 1839/SEKRE/VII/Pyk-2017 tertanggal Juli 2017 yang selanjutnya penerima Kuasa memberikan Kuasa Substitusinya kepada Zulham Pardamean Pane, S.H., Yeni Firma Suryani, S.H., Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Selmadera, S.H., Safarman, S.H., Erviyanti Rosmida, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-12 / N.3.12 / Gp / 07 / 2017 tertanggal 21 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register Nomor 44 / SK / PDT / VII / 2017 / PN.Pyh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pemanding ;

L AWAN :

SUCI PURNAMA SARI, SE.,Tempat tanggal lahir / umur : Bukittinggi, 15 Juni 1984, umur 33 tahun,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Konstruksi, Alamat Jln. Flamboyan No. 1 B Inkorba RT/RW : 001/006, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., Nova Zefriyenti, S.H., Roziyuliyani, S.H.,kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm), berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 24 / Pdt.SK / FHASKH / VI / 2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 69/PDT/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Juni 2017 dibawah register No. 41 / SK / PDT / IV / 2017 / PN.Pyh; selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 69/PDT/2018/PT.PDG tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Juni 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017.
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 tersebut Penggugat adalah disebut sebagai Pihak Penyedia dan Tergugat adalah disebut sebagai Pihak PPK.
3. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 tersebut adalah sah dan masih tetap berlaku.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 69/PDT/2018/PT.PDG



4. Bahwa dalam Point 1 dan Point 5 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 tersebut di atur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Point 1

Total harga kontrak atau Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.331.004.300,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah)

Point 5

Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

a. PPK mempunyai hak untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK.
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.



- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
5. Bahwa dalam proses pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pihak Tergugat telah memberikan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) kepada Penggugat berupa : Surat Pesanan (SP) Nomor :34/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2016, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) tanggal 07 April 2017.
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di antara lain berupa : surat Penawaran dari Penggugat , Spesifikasi Bahan Kain dan Atribut taggal 23 Maret 2017, Surat dukungan dari Sinar Terang Artharaya Nomor :08/STA/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, Surat Jaminan ketersediaan Barang dari Sinar Terang Artharaya Nomor: 11/STA/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, Surat Pernyataan dari Sinar Terang Artharaya Nomor: 14/STA/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 23 Maret 2017, Laporan Hasil Uji Test Report No.seri : 000132 tanggal 02 Februari 2017, Laporan Hasil Uji Test Report tanggal 25 April 2017, Laporan Hasil Uji Test Report tanggal 09 Mei 2017, surat Penjelasan laporan hasil uji dari dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Nomor: 703/-I.824.123 tanggal 30 Mei 2017, Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN tanggal 23 Maret 2017, Jadwal waktu Penyerahan/Pengiriman Barang tanggal 23 Maret 2017, Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 204/03-01/PK/KPPT-BKT/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor :503.2/157/HO/BP2TPM-PP/SITU/2016 tentang Surat izin tempat Usaha Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 20 April 2016, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 08 Agustus 2012, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penggugat No : 1-488.071.0-202, Surat dari departemen Keuangan RI c/q direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Sumbagteng DJP c/q Kantor Pelayanan Pajak Bukittinggi perihal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: Kep-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383/WPJ.02/KP.0103/1998 beserta Bukti Penerimaan surat nya dari Direktorat Jenderal Pajak c/q Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi c/q Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Akte Pendirian Notaris Atrino Leswara, SH, Akta Perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV.Suci Karya No.43 tanggal 18-05-2010, Surat Perjanjian Kerja Nomor :028/150. A/Pusdiklat/2012 tanggal 07 Maret 2012, Surat Perintah Kerja Nomor: 700.03/SPK-INSP/PPK-XI/2016 tanggal 16 November 2016, Berita acara hasil pelelangan Nomor :12/Paket.005/ulp-pyk/2017 tanggal 31 Maret 2017, Berita acara evaluasi Penawaran Nomor:11/Paket.005/ ulp-pyk/2017 tanggal 31 Maret 2017 , surat dari Pemerintah Kota Payakumbuh c/q Sekretariat daerah c/q bagian administrasi umum c/q Unit Layanan Pengadaan (ULP) perihal jawaban atas surel pesan terusan Nomor : 13/PAKET.005/ULP-PYK/2017 tanggal 06 April 2017, Berita acara Klarifikasi teknis dan Harga Nomor: 05/Paket.005/ULP-PYK/2017 tanggal 27 Maret 2017, Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/Paket.005/ULP-Pyk/2017 tanggal 27 Maret 2017.

7. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugattersebut, maka pada tanggal 25 April 2017 Penggugat telah mengajukan permintaan pembayaran 100% atas Pekerjaan pengadaan bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya kepada pihak Tergugat melalui surat Nomor : 014/SK-BKT/IV-2017, namun surat tersebut dijawab oleh pihak Tergugat melalui suratnya Nomor:015/CV.SK-PP/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang pada intinya mengatakan "Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /PPHP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya ditemukan ketidakcocokan antara Spesifikasi Bahan Kain yang ada di dalam Kontrak dengan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Dinas perindustrian dan Energi DKI Jakarta Nomor: 0523/Peng/UIKT/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 dengan nomor seri: 0000513".
8. Bahwa surat Pemberitahuan dari tergugat kepada penggugat Nomor :70/PPk/SEKRE/VI-2017 adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena berdasarkan surat Penjelasan laporan hasil uji dari dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Nomor: 703/-I.824.123 tanggal 30 Mei 2017, telah menerangkan bahwa kain yang diuji dengan nomor LHU 0118/Peng/UIKT/I/2017 tanggal 2 Februari 2017, kain yang diuji dengan nomor



LHU 469/Peng/ UIKT/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan kain yang diuji dengan nomor LHU 523/Peng/ UIKT/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, pada prinsipnya ketiga kain tersebut adalah sama. Adapun angka-angka yang berbeda itu masih dalam batas toleransi, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidaklah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1, karena sampai gugatan ini didaftarkan Ke-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tergugat sama sekali tidak membayar pekerjaan Penggugat sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada Penggugat.

Bahwa perbuatan dari Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dan di tentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1, dalam hal pembayaran harga kontrak atau nilai kontrak adalah merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji/inkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang antara Penggugat dengan Tergugat : Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1, maka dari itu Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji/inkar janji terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang antara Penggugat dengan Tergugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1 dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar lunas secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat Total harga kontrak atau Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.331.004.300,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah)

10. Bahwa agar Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka sudah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk dapat memanggil kami para pihak pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh memberikan/menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan masih tetap berlaku Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017.
3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji/inkar janji terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang antara Penggugat dengan Tergugat : Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat Total harga kontrak atau Nilai kontrak termasuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 69/PDT/2018/PT.PDG



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.331.004.300,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah)

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*Uit Voebaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugat Premature sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh belum berwenang mengadili.

Bahwa sesuai dengan alasan gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan "Bahwa Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang : Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 tersebut adalah sah dan masih tetap berlaku".

Bahwa pada tanggal 12 April 2017, Suci Purnamasari, SE selaku Direktris CV.Suci Karya untuk dan atas nama Penyedia telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 dengan Drs.H.AH. Agustion selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 331.004.300,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2017.

Bahwa spesifikasi bahan kain dan atribut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :



A. BAHAN KAIN

No	Jenis Uji	Persyaratan	Toleransi
1.	Lebar kain, cm	148,0	Minimum
2.	Berat kain, g per m <sup>2</sup>	230,0	Minimum
3.	Berat kain, gr per m	350,0	Minimum
4.	Kontruksi - Tetal Lusi, hl/inci - Tetal Pakan, hl/inci - Nomor Benang Lusi, Td*) - Nomor Benang Pakan, Td*) - Anyaman	164 98,0 20,0 21,0 Keper $\frac{2}{2} : 1$	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain 2,5 cm • Arah lusi kg • Arah pakan kg	76,0 62,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek (elmendort) • Lusi, (Kg) • Pakan, (Kg)	2,0 1,0	Minimum Minimum
7.	Komposisi	Poliester 100%	Mutlak
8.	Ketahanan luntur warna terhadap : a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersil • Perubahan warna • Penodaan pada poliester • Penodaan pada kapas	4 3 3	Minimum Minimum Minimum
	b. Keringat 1) Asam - Perubahan warna - Penodaan pada poliester - Penodaan pada kapas 2) Basa - Perubahan warna - Penodaan pada poliester - Penodaan pada kapas	4 3 3 4 3 3	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	c. Gosokan • Kering • Basah	4 3	Minimum Minimum
	d. Sinar terang hari	4	Minimum

3 meter untuk setiap PNS :

1.220 pegawai x 3 meter = 3.660 meter



B. ATRIBUT

Atribut pakaian sipil harian PNS Pemerintah Kota Payakumbuh lengkap yang dibordir

Spesifikasi atribut :

1. Bingkai dan Dasar :

- Tameng : Dengan warna biru
- Bis Perisai : Dengan warna merah
- Delapan gerigi : Dengan warna merah

2. Rumah Adat :

- Bintang Lima : Dengan warna kuning mas
- Rumah Adat : Gonjong Lima Hitam
- Jembatan : Dengan warna coklat muda
- Air : Dengan warna putih
- Tali Tigo Sapilin : Dengan warna hitam

3. Padi dan Kapas :

- Padi 17 butir : Dengan warna kuning
- Kapas 12 butir : Dengan warna Putih/Hitam

4. Lambang korpri : Bordir

5. Tulisan Kota Payakumbuh : Dengan warna hitam

6. Tulisan Sumatera Barat : Dengan warna hitam.

1.220 pegawai x 1 set atribut = 1.220 set atribut lengkap.

Bahwa pada tanggal 25 April 2017, bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya diantar oleh Suci Purnama Sari, SE selaku Direktris CV. Suci Karya ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang diterima oleh EFRIYANTI HAREFA, Spd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa kemudian Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melakukan pengujian bahan ke Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan telah dikeluarkan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 0523/Peng/UIKT/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	JENIS UJI / TEST ITEMS	CARA UJI / TEST METHODS	HASIL UJI / RESULTS
	Tanda Contoh		Mario Valentino 888



1.	Lebar kain, cm	SNI ISO 22198:2010	150,0
2.	Berat kain gram per m <sup>2</sup>	SNI ISO 3801:2010	223,4
3.	Berat kain gram per m	SNI ISO 3801:2010	335,0
4.	Kontruksi - Teta lusi, helai per cm/inci) - Teta pakan, helai per cm (inci) - Nomor Benang Lusi, Td (Tex) - Nomor Pakan, Td(Tex) - Anyaman	SNI ISO 7211-2:2010  SNI ISO 7211-5:2010  SNI ISO 7211-1:2010	63,4 (161) 37,0 (94) 187 1 (20,3) 185,5 (20,6) Keper <sub>2</sub> : 1 2
5.	Kekuatan tarik kain 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>Arah lusi, N (kg)</li><li>Melar %</li><li>Arah pakan N (kg)</li><li>Melar %</li></ul>	SNI 0276 : 2010	397,06 (40,49) 53,47 230.1(23,46 35,33
6.	Kekuatan sobek kain, cara Elemen Dorf <ul style="list-style-type: none"><li>Arah Lusi, N (gr)</li><li>Arah Pakan, N(gr)</li></ul>	SNI ISO 13937-1:2010	24,6 (2.511) 123 (1.249)
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat <ul style="list-style-type: none"><li>Arah Lusi muka</li><li>Arah Lusi Belakang</li><li>Arah Pakan Muka</li><li>Arah Pakan Belakang</li></ul>	SNI ISO 2313:2011	172,00 171,33 172,00 172,67
8.	Perubahan Dimensi pada Pencucian dan Pengeringan : <ul style="list-style-type: none"><li>Arah lusi</li><li>Arah pakan</li></ul>	SNI 7728:2011 SNI ISO 5077:2011 SNI ISO 6330:2015 Metode : 4 N	0,0% 0,0%



		Pengeringan Puter (Tumble Dry)	
9.	Komposisi	SNI 0264:2015	Poliester 100%
10.	Tahan luntur warna terhadap :	SNI ISO 105-CO6:2010	
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	Metode AIM	4-5
	- Penodaan warna pada poliester		
	- kapas	Suhu 40°C	4-5
		Waktu 45 Menit	4-5
	b. Gosokan		
	- Kering		
	- Basah		
	c. Keringat	SNI ISO 105-X12:2012	
	1) Sifat asam		
	- Perubahan warna		4-5
	- Penodaan warna pada poliester		4-5
	- kapas		
	2) Sifat Basa	SNI ISO 105-E04:2015	
	- Perubahan warna		4-5
	- Penodaan warna pada Poliester		4-5
	- kapas		4-5
	d. Sinar : Sinar Terang Hari		4-5
			4-5
			4-5
		SNI ISO 105-B0I:2015	4
		Metode : 5	
11.	Identifikasi Zat Warna pada serat :		
	- Poliester	SNI 08-0519-1989	ZW.Dispersi



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji tersebut terdapat perbedaan terhadap perhitungan angka dan persentasi bahan antara bahan yang diantar oleh CV.Suci Karya dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Uji	Persyaratan Minimum	Hasil Uji PPHP	Kekurangan
1.	Berat kain, g per m <sup>2</sup>	230,0	223,4	6,6
2.	Berat kain, gr per m	350,0	335,0	15
3.	Kontruksi			
	-Tetal Lusi, hl/inci	164	63,4	3
	-Tetal Pakan, hl/inci	98,0	(161)	4
	-Nomor Benang Lusi, Td*)	20,0 21,0	37,0 (94 )	- 0,4
	-Nomor Benang Pakan, Td*)	Keper $\underline{2}$ : 1 2	187,1 (20,3)	
	-Anyaman		185,5 (20,6) $\underline{2}$ : 1 2	
4.	Kekuatan tarik kain 2,5 cm	76,0	397,06 (40,49)	22,47
	- Arah lusi, N (kg)		53,47	
	- Arah pakan, N (kg)	62,0	230,1 (23,46) 35,33	26,67

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, PPHP mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/PD/BAPHP/PPHP/2017 yang menyatakan “barang hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar spesifikasi (hasil uji labor tidak memenuhi standar yang ada pada kontrak)”

Bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :



- a. point B.1 tentang Pelaksanaan Pekerjaan angka 29.6 yang bersesuaian dengan point 30.4 menyatakan "Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut".
- b. point B.2 tentang Penyelesaian Kontrak angka 34.7 menyatakan "Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut"

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini, maka Drs.H.AH Agustion selaku PPK melayangkan surat Nomor : 70/PPK/SEKRE/VI-2017 tanggal 5 Juni 2017 yang meminta agar CV.Suci Karya segera melakukan perbaikan atau penggantian bahan pakaian yang sesuai dengan spesifikasi kontrak mengingat masa pelaksanaan kontrak tinggal 5 hari lagi. Akan tetapi surat ini tidak mendapatkan respon samasekali dari CV. Suci Karya dan CV. Suci Karya tidak mau melaksanakan, kemudian 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pelaksanaan kontrak yakni pada tanggal 10 Juni 2017, Drs.H.AH Agustion selaku PPK melayangkan surat Nomor : 72/PPK/SEKRE/VI-2017 tanggal 12 Juni 2017 yang memberitahukan telah terjadi wanprestasi oleh CV.Suci Karya karena tidak dapat menyediakan bahan pakaian sesuai dengan spesifikasi kontrak dan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak No.33/PPK-SEKRE/IV-2017 point F tentang Pembayaran Denda angka 72.3 huruf a yang menyatakan "denda merupakan sanksi financial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi";

Bahwa pihak Penggugat masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan yakni melakukan penggantian bahan pakaian yang sesuai dengan spesifikasi kontrak dan belum melaksanakan tahapan kontrak dimana berdasarkan kontrak Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 point H tentang Penyelesaian Perselisihan angka 81.1 yang menyatakan "Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan", dimana kontrak ini berakhir pada tanggal 10 Juni 2017 ( hari



Minggu ) dan Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017 ( hari Jumat ) telah memasukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, seharusnya perselisihan ini harus diselesaikan secara sungguh-sungguh terlebih dahulu antara para pihak, yakni Suci Purnamasari,SE selaku Direktris CV.Suci Karya dan Drs.H.AH Agustion selaku PPK.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan kontrak Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 point H tentang Penyelesaian Perselisihan angka 81.1 tersebut diatas makagugatan yang dimasukkan oleh Penggugat adalah premature dan seharusnya Pengadilan Negeri Payakumbuh belum mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara a quo mengingat masih terdapat ketentuan kontrak Nomor :33/PPK-SEKRE/IV-2017 yaitu point H tentang Penyelesaian Perselisihan angka 81.1 yang merupakan Undang-undang bagi pihak yang mengadakan perikatan (vide pasal 1338 KUH Perdata) yang dapat menyelesaikan perselisihan antara para pihak.

2. Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA.

Bahwa sesuai dengan alasan Gugatan Penggugat point 7 yang menyatakan

“bahwa setelah Penggugat melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya No. 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017.... Dst”

Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf Y tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

angka 2 :

“Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dapat dibayarkan setelah dilakukan serah terima barang
- Barang yang diterima dalam keadaan baik dan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang diserahkan/diterima

angka 3 :

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- Permohonan serah terima dari penyedia
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
- Berita acara serahterima hasil pekerjaan



- Permohonan pembayaran
- Berita acara pembayaran”

Bahwa dari tahapan pelaksanaan kontrak yang ada, pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV.Suci Karya baru pada tahap pengiriman barang dan belum terjadi serah terima barang dan Tim PPHP menyatakan bahwa “barang hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar spesifikasi (hasil uji labor tidak memenuhi standar yang ada pada kontrak)” yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/PD/BAPHP/PPHP/2017 sehingga secara administrasi tidak dapat dilakukan pembayaran pekerjaan 100%.

Bahwa Drs.H.AH Agustion selaku PPK memang pihak yang berwenang untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan akan tetapi pencairan tidak dilaksanakan bukan karena keinginan atau kesengajaan dari PPK akan tetapi karena syarat-syarat pencairan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak dipenuhi oleh pihak rekanan sehingga pencairan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka walaupun Drs.H.AH Agustion adalah PPK dalam kegiatan ini akan tetapi dalam melakukan pembayaran pekerjaan terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi baik oleh PPK maupun oleh Penyedia.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Gugatan Penggugat point 3 , menyatakan :  
“Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 tersebut adalah sah dan masih tetap berlaku“

Terhadap dalil gugatan ini kami Tergugat menanggapi :



Bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh PPK yang menyatakan “barang hasil pekerjaan tidak memenuhi standar spesifikasi (hasil uji labor tidak memenuhi standar yang ada pada kontrak)” kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 PPK telah melayangkan surat Nomor : 70/PPK/SEKRE/VI-2017 kepada CV.Suci Karya yang meminta agar CV.Suci Karya segera melakukan perbaikan atau penggantian bahan pakaian yang sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak point 30.4, akan tetapi surat ini tidak ditindaklanjuti oleh CV.Suci Karya sampai batas kontrak tanggal 10 Juni 2017, sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Surat Nomor : 72/PPK/SEKRE/VI-2017 perihal Pemberitahuan, PPK telah memberitahukan kepada CV.Suci Karya bahwa telah berakhirnya masa pemesanan barang sehingga telah terjadi wanprestasi (cidaera janji), untuk itu akan dikenakan sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan penarikan kembali bahan pakaian yang telah dikirim.

3. Gugatan penggugat point 7 dan point 9, Penggugat menyatakan “... pada tanggal 25 April 2017 Penggugat telah mengajukan permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya kepada pihak Tergugat melalui surat : 014/SK-BKT/IV-2017, namun surat tersebut dijawab oleh pihak tergugat melalui suratnya No : 015/CV.SK-PP/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.... Dst”  
“bahwa setelah penandatanganan...dst, karena sampai gugatan ini didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tergugat sama sekali tidak membayar pekerjaan Penggugat sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada Penggugat”  
Terhadap dalil Gugatan ini kami Tergugat menanggapi :
  1. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang mengatakan pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada PPK (Tergugat) akan tetapi surat tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Penggugat karena terdapatnya persoalan terhadap hasil uji bahan pakaian yang diadakan oleh Penggugat.
  2. Bahwa berkenaan dengan surat dari pihak Tergugat tersebut, samasekali tidak benar karena kode surat keluar dari PPK adalah .../PPK/SEKRE/....., sebagaimana yang tertulis pada 2 (dua) Surat PPK, yaitu pada tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 12 Juni 2017.



4. Gugatan Penggugat point 8, Penggugat menyatakan :  
"Bahwa surat Pemberitahuan dari tergugat kepada Penggugat No. 70/PPK/SEKRE/VI-2017 adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali... dst".  
Terhadap dalil Gugatan ini kami Tergugat menanggapi :  
Bahwa sebenarnya pihak Penggugatlah yang tidak mempunyai dasar hukum yang menyatakan surat No. 70/PPK/SEKRE/VI-2017 tidak mempunyai dasar hukum karena PPK mengeluarkan surat No. 70/PPK/SEKRE/VI-2017 tanggal 5 Juni 2017 adalah menindaklanjuti hasil uji Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta No. 0523/Peng/UIKT/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang mana hasil uji ini adalah hasil uji yang dimintakan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang memang sebagai pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang telah diadakan oleh CV.Suci Karya.
5. Penggugat sama sekali tidak mengerti mekanisme Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :
  1. Bahwa dari alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat jelas apabila Penggugat samasekali tidak paham tentang alur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tidak mengerti apabila uang yang diminta bayarkan oleh Penggugat adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan pencairannya juga harus memenuhi syarat keuangan yang berlaku.
  2. Bahwa pengadaan barang jasa berupa Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tertuang dalam kontrak Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah jual beli layaknya antara pembeli dan penjual di Pasar, dimana asas ada uang ada barang karena kontrak Nomor : 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontrak yang didasarkan aturan hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
  3. Bahwa Penggugat dengan alasan bahan pakaian yang telah diantar ke kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh lalu bersikeras meminta pembayaran tanpa mau mengakui apabila hasil uji yang dimintakan oleh PPHP menyatakan "barang hasil pekerjaan tidak memenuhi standar spesifikasi (hasil uji labor tidak memenuhi standar yang ada pada kontrak)" bahkan juga tidak mau melakukan penggantian barang yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat dan memang penggugat yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi).

6. Bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh Penggugat agar dapat dibuktikan dipersidangan.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Kami Kuasa Hukum Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvandelijke Verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Penggugat seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan masih tetap berlaku Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor : 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta



kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji/inkar janji terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang antara Penggugat dengan Tergugat : Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya Point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat Total harga kontrak atau Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.331.004.300,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Januari 2018 Nomor: 1/Pdt/2018/PN.Pyh, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat/Terbanding disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 15 Januari 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Maret 2018, dan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Maret 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 2 Januari 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 serta berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban dan Duplik Pembanding semula Tergugat, dimana dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan dan maupun dalil bantahan para pihak secara baik dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Pembanding semula Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya dan sependapat serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Reglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 69/PDT/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00., (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, S.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2018 Nomor 69/PDT/2018/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Natsir Simanjuntak, S.H.

Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Haris Munandar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Marzuki

Perincian biaya perkara

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 6.000.00-          |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 5.000.00-          |
| 3. Administrasi.. .....  | <u>Rp.139.000.00-</u> |
| Jumlah .....             | Rp.150.000.00-        |

( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 69/PDT/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)